



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asdir;
2. Tempat lahir : Kampoti;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /12 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn 03 Antauangnge Desa Kampoti Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone (Usw Desa Grandeng Kecamatan Lolongguba Kaupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Asdir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Laeko Lapandewa, S.H., M.H dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea, beralamat di Jl. Baru Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK-Pdn/YPBHAN/IX/2020 tanggal 16 September yang telah didaftarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 16/HK.01/KK/2020 tanggal 21 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Nla tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Nla tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asdir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kresek berwarna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram yang telah habis digunakan untuk pengujian di laboratorium;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong);
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang dilengkapi dengan sumbu;
 - 1 (satu) buah alat suntik 3 (tiga) mililiter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 pukul 21.00 WIT atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2020 bertempat di Unit 6 Desa Waegereng Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili, bahwa Terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berupa shabu-shabu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 WIT, Terdakwa pergi membeli rokok di Toko sembako yang beralamat di Unit 5 Desa Wanakarta Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru kemudian saat Terdakwa keluar dari Toko sembako Terdakwa bertemu dengan saudara Papaul di jalan, kemudian saudara Papual (DPO) menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun mengambil dan melihatnya, karena Terdakwa sudah yakin bahwa itu shabu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setelah menerima 1 paket shabu tersebut kemudian Terdakwa membeli 1 buah botol Aqua sedang dan 2 buah Teh kotak yang dibungkus dengan kresek berwarna biru, setelah itu Terdakwa pergi ke Apotik di sampingnya untuk membeli satu alat suntik ukuran 3 MI kemudian Terdakwa memasukan 1 paket shabu itu di dalam kresek dan sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa pun naik ojek untuk pergi ke kamar kos milik saksi Achmad Udin di unit 6 Desa Waegereng Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru'
- Bahwa setelah tiba di kamar kos milik Saksi Achmad Udin, Saksi Achmad Udin memasak dan makan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 20.15 WIT Terdakwa dan Saksi Achmad Udin selesai makan, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Achmad Udin bahwa Terdakwa mau istirahat di kamar karena kondisinya sedang tidak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enak badan, Saksi Achmad udin pun mengambil tikar dan keluar untuk tidur di teras, setelah itu Terdakwa pun menutup pintu kamar kos;

- Bahwa saat berada di dalam kamar kos Terdakwa merakit alat hisap shabu dengan cara memasang jarum di korek api berwarna merah, setelah alat isap shabu terpasang Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dari dalam kresek berwarna biru dan memasukan shabu ke dalam pireks kaca dengan menggunakan sedotan plastik, kemudian sisa shabu Terdakwa kembalikan lagi ke dalam tas kresek berwarna biru;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIT, saat sedang terdakwa mengkonsumsi shabu tiba-tiba pintu kamar kos di dobrak oleh Anggota Satresnarkoba Pulau Buru yaitu Saksi Bripka Arsyad, Brigpol Samsul B. Hatuina dan Saksi Briptu Elrizal A.G Walla yang disaksikan oleh Saksi Achmad udin, berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan Nomor: Sp-dah/01/VI/2020/Resnarkoba tanggal 30 Mei 2020 ditemukan:

- 1 (satu) buah tas kresek berwarna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 0,11 (Nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong);
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang dilengkapi dengan sumbu;
- 1 (satu) buah alat suntik 3 MI;

- Bahwa berdasarkan Surat yang ditandatangani oleh dr. Selvi Leimena SP.Pk., M.Kes tanggal 31 Mei 2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

PEMERIKSAAN	HASIL
AMPHETAMINE (AMP)	POSITIF
OPIATES (MORPHINE)	NEGATIF
THC (MARIJUANA)	NEGATIF
METHAMPHETAMINE(MET)	POSITIF
BENZODIAZEPINE (BZD)	NEGATIF

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor: R-PW.01.01.119.1192.06.20.0056 tanggal 4 Juni 2020 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Uji : berwarna dan tidak berbau
Metamfetamin (Narkotika Golongan I)
Positif sesuai dengan lampiran I UU
RI No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika Daftar Narkotika Golongan I
Point 61.
Catatan : Contoh tersebut diatas habis
digunakan untuk pengujian
laboratorium

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tanpa ada hak dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 pukul 21.00 WIT atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2020 bertempat di Unit 6 Desa Waegereng Kec. Lolongguba Kab.Buru atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili, bahwa Terdakwa"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 Wit, Terdakwa pergi membeli rokok di Toko sembako yang beralamat di Unit 5 Desa Wanakarta Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru kemudian saat Terdakwa keluar dari Toko sembako Terdakwa bertemu dengan saudara Papaul di jalan, kemudian saudara Papual (DPO) menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun mengambil dan melihatnya, karena Terdakwa sudah yakin bahwa itu shabu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setelah menerima 1 paket shabu tersebut kemudian Terdakwa membeli 1 buah botol Aqua sedang dan 2 buah Teh kotak yang dibungkus dengan kresek berwarna biru, setelah itu Terdakwa pergi ke Apotik di sampingnya untuk membeli satu alat suntik ukuran 3 MI kemudian Terdakwa memasukan 1 paket shabu itu di dalam kresek dan sekitar pukul 20.00 Wit Terdakwa pun

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Nla



naik ojek untuk pergi ke kamar kos milik saksi Achmad Udin di unit 6 Desa Waegereng Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru'

- Bahwa setelah tiba di kamar kos milik Saksi Achmad Udin, Saksi Achmad Udin memasak dan makan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 20.15 Terdakwa dan Saksi Achmad Udin selesai makan, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Achmad Udin bahwa Terdakwa mau istirahat di kamar karena kondisinya sedang tidak enak badan, Saksi Achmad udin pun mengambil tikar dan keluar untuk tidur di teras, setelah itu Terdakwa pun menutup pintu kamar kos;
- Bahwa saat berada di dalam kamar kos Terdakwa merakit alat hisap shabu dengan cara memasang jarum di korek api berwarna merah, setelah alat isap shabu terpasang Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dari dalam kresek berwarna biru dan memasukan shabu ke dalam pireks kaca dengan menggunakan sedotan plastik, kemudian sisa shabu Terdakwa kembalikan lagi ke dalam tas kresek berwarna biru;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wit, saat sedang terdakwa mengkonsumsi shabu tiba-tiba pintu kamar kos di dobrak oleh Anggota Satresnarkoba Pulau Buru yaitu Saksi Bripka Arsyad, Brigpol Samsul B. Hatuina dan Saksi Briptu Elrizal A.G Walla yang disaksikan oleh Saksi Achmad udin, berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan Nomor: Sp-dah/01/VI/2020/Resnarkoba tanggal 30 Mei 2020 ditemukan:

- 1 (satu) buah tas kresek berwarna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 0,11 (Nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong);
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang dilengkapi dengan sumbu;
- 1 (satu) buah alat suntik 3 MI;
- Bahwa berdasarkan Surat yang ditandatangani oleh dr. Selvi Leimena SP.Pk., M.Kes tanggal 31 Mei 2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa sebagai berikut:

PEMERIKSAAN	HASIL
AMPHETAMINE (AMP)	POSITIF
OPIATES (MORPHINE)	NEGATIF
THC (MARIJUANA)	NEGATIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METHAMPHETAMINE(MET)	POSITIF
BENZODIAZEPINE (BZD)	NEGATIF

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor: R-PW.01.01.119.1192.06.20.0056 tanggal 4 Juni 2020 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I)
Positif sesuai dengan lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Daftar Narkotika Golongan I Point 61.
Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

- Bahwa Terdakwa menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu tersebut tanpa ada hak dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samsul B. Hatuina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Arsyad dan Saksi El Riazl A.G Walla pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 WIT di sebuah kamar kost milik saudara Achmad Udin bertempat di Unit 6 Desa Waegeren Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula karena adanya informasi dari masyarkat;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa berada dalam kamar kos dengan posisi sedang duduk sambil mengkonsumsi narkotika;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba yang dikonsumsi tersebut merupakan narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Aqua berukuran 600 (enam ratus) mililiter yang berisi air dengan penutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang kecil dan masing-masing lubang kecil tersebut ada terpasang sedotan plastik dimana salah satu ujung sedotan ada terpasang sebuah pireks kaca, 1 (satu) buah katong plastik kresek warna biru berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang setelah ditimbang berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terpasang sumbu;
 - Bahwa pemilik kamar kos tersebut adalah Sdr.Achmad Udin;
 - Bahwa Sdr.Achmad Udin saat ini tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Arsyad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Samsul B. Hatuina dan Saksi El Riazl A.G Walla pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 WIT di sebuah kamar kost milik saudara Achmad Udin bertempat di Unit 6 Desa Waegeren Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru;
 - Bahwa narkoba tersebut diakui terdakwa didapat dari seseorang yang bernama Papual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) buah botol Aqua berukuran 600 (enam ratus) mililiter yang berisi air yang terpasang sedotan plastik yang ujungnya ada pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terpasang sumbu merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk menghisap narkoba;
 - Bahwa hasil ters pemeriksaan Urin Terdakwa adalah positif mengandung metamphetamin;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut hanya untuk dipakai bersenang-senang saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat untuk menggunakan narkotika tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi El Rizal A.G. Walla dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Samsul B. Hatuina dan Saksi Arsyad pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 WIT di sebuah kamar kost milik saudara Achmad Udin bertempat di Unit 6 Desa Waegeren Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru;
 - Bahwa pada saat melakukan penggerebekan Terdakwa hanya seorang diri mengkonsumsi narkotika dalam kamar kos milik saudara Ahmad Udin;
 - Bahwa Terdakwa dengan Saudara Papual telah melakukan transaksi jual beli sabu sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa transaksi yang kedua kalinya dilakukan di Unit 5 tepatnya depan Toko Sembako;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa terlihat dalam kondisi normal dan belum dipengaruhi oleh efek narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa;
 - Bahwa hasil uji laboratorium terhadap serbuk putih yang disita dari Terdakwa adalah positif narkotika jenis shabu-shabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 WIT di sebuah kamar kost milik saudara Achmad Udin bertempat di Unit 6 Desa Waegeren Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Aqua berukuran 600 (enam ratus) mililiterl dengan 2 (dua) buah lubang kecil, sebuah pireks kaca, 1 (satu) buah katong plastik kresek warna biru berisi 1

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terpasang sumbu;

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang berada dalam kamar kos milik Saudara Achmad Udin dengan posisi sedang duduk sambil mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Saudara Achmad Udin saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa narkoba yang dikonsumsi Terdakwa merupakan jenis shabu-shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama Papual pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 pukul 19.30 WIT sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa positif mengandung metamphetamin;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkoba tersebut hanya untuk dipakai bersenang-senang saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kresek berwarna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram yang telah habis digunakan untuk pengujian di laboratorium;
- 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong);
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang dilengkapi dengan sumbu;
- 1 (satu) buah alat suntik 3 (tiga) mililiter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor :R-PW.01.01.119.1192.06.20.0056 tanggal 4 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs Efraim Suru, Apt. diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang berisi serbuk kristal bening dengan berat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,11 (nol koma sebelas) gram adalah benar positif mengandung Methamfetamina (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Surat Hasil Pemeriksaan Urin tanggal 31 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selvi Leimena, SP.Pk., M. Kes selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa didapatkan unsur shabu (*methamphetamine*) dan terdaftar pada Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urin milik Terdakwa Asdir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Samsul B. Hatuina, Saksi Arsyad dan Saksi El Riazl A.G Walla pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 WIT di sebuah kamar kost milik saudara Achmad Udin bertempat di Unit 6 Desa Waegeren Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Aqua berukuran 600 (enam ratus) mililiter dengan 2 (dua) buah lubang kecil, sebuah pireks kaca, 1 (satu) buah katong plastik kresek warna biru berisi 1 (satu) paket shabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terpasang sumbu;
3. Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik dari Terdakwa yang dibeli dari Saudara Papual pada hari sabtu tanggal 30 mei 2020 pukul 19.30 WIT sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana Terdakwa telah mengkonsumsi sebagian narkotika tersebut sesaat sebelum penangkapan tersebut terjadi;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor :R-PW.01.01.119.1192.06.20.0056 tanggal 4 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs Efraim Suru, Apt. diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah benar positif mengandung Methamfetamina (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urin tanggal 31 Mei 2020



yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selvi Leimena, SP.Pk., M. Keselaku pemeriksa berkesimpulan bahwa didapatkan unsur shabu (*methamphetamine*) dan terdaftar pada Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urin milik Terdakwa Asdir;

6. Bahwa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,11 (nol koma tujuh puluh) gram tersebut diperuntukan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa tanpa disertai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kata "setiap orang" dipersamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" yang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum baik itu setiap orang (*naturlijk person*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Asdir dengan identitas lengkap sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi yang juga membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, namun untuk menentukan kesalahan serta pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa maka akan dibuktikan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dapat dimaknai bahwa seseorang dalam menggunakan narkotika tersebut tidak berlandaskan hukum/tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan serta bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Saksi Samsul B. Hatuina, Saksi Arsyad dan Saksi El Riazl A.G Walla pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 WIT di sebuah kamar kost milik saudara Achmad Udin bertempat di Unit 6 Desa Waegeren Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Aqua berukuran 600 (enam ratus) mililiter dengan 2 (dua) buah lubang kecil, sebuah pireks kaca, 1 (satu) buah katong plastik kresek warna biru berisi 1 (satu) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang terpasang sumbu;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut merupakan barang milik dari Terdakwa yang dibeli dari Saudara Papual dimana Terdakwa telah mengonsumsi sebagian narkotika tersebut sesaat sebelum penangkapan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor :R-PW.01.01.119.1192.06.20.0056 tanggal 4 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs Efraim Suru, Apt. diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang berisi serbuk kristal bening dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah benar positif mengandung Methamfetamina (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urin tanggal 31 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selvi Leimena, SP.Pk., M. Kes selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa didapatkan unsur shabu (*methamphetamine*) dan terdaftar pada Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urin milik Terdakwa Asdir;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 disebutkan pada pokoknya bahwa untuk menentukan apakah penguasaan narkotika tersebut ditujukan untuk sebagai pengguna (Pasal 127) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 112 atau Pasal 119 Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika) dalam mempertimbangkannya haruslah dimaknai secara kontekstual dengan melihat dan mempertimbangkan maksud dan tujuan maupun hakikat Terdakwa dalam menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,11 (nol koma tujuh puluh) gram tersebut diperuntukan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa yang digunakan tanpa disertai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah diperuntukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mensyaratkan bahwa dalam

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara dimana Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55 dan 103 dan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa penerapan pidana berupa Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial haruslah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Laporan hasil Tim Asesmen BNN Provinsi Maluku yang meminta agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana berupa menjalani rehabilitasi medis oleh karena Laporan Tim Asesmen sebagaimana terlampir dalam BAP tidak disertai dengan adanya hasil uji mengenai kondisi taraf kecanduan pada diri Terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kresek berwarna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram yang telah habis digunakan untuk pengujian di laboratorium, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong), 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang dilengkapi dengan sumbu, 1 (satu) buah alat suntik 3 (tiga) mililiter yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan membahayakan keberlangsungan hidup masyarakat terutama kepada pemuda sebagai generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asdir tersebut ditas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kresek berwarna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas dalam plastik bening dengan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram yang telah habis digunakan untuk pengujian di laboratorium;

- 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong);
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang dilengkapi dengan sumbu;
- 1 (satu) buah alat suntik 3 (tiga) mililiter;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020 oleh kami, Jhonson Freddy Esron Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Hanafi, S.H., Evander Reland Butar Butar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ashari Marasabessy, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Prasetya Djati Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Jhonson Freddy Esron Sirait, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ashari Marasabessy, S.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Nla



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)